



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Dpk.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama :

Eko Eryanto, Tempat /Tanggal Lahir :Depok, 10 Oktober 1987, Jenis Kelamin :Laki-Laki, Agama :Islam, Pekerjaan :Karyawan Swasta, Tempat Tinggal :Kp. Jati – Cilangkap Rt 005/ Rw 016, Kel. Cilangkap Kec. Tapos Depok, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 3 Februari 2022, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok dengan Register Perkara Nomor :53/Pdt.P/2023/PN Dpk., telah mengajukan Permohonan Pergantian Nama, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No :3276102110870001, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat Kota Depok.
- Bahwa pemohon telah melakukan perkawinan sah dengan seorang perempuan bernama Diah Choirunnisa Aulia Assolehat pada tanggal 04-11-2012 sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor :2305/171/XI/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Provinsi Jawa Barat Kecamatan Cimanggis.
- Bahwa dari ikatan perkawinan pemohon tersebut telah lahir anak yang diberi nama Adzra Izzatunnisa Jenis Kelamin Perempuan lahir di Depok pada tanggal 16-12-2019 adalah ANAK KEDUA PEREMPUAN dari suami-istri Eko Eryanto dan Diah Choirunnisa Aulia Assolehat sesuai dengan kutipan Akta kelahiran Nomor :3276-LU-04012019-0092, tanggal 11-03-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Depok.
- Bahwa pemohon ingin merubah nama anak dari nama ADZRA IZZATUNNISA menjadi ADZRA IZZATUNNISA NAZZAHARAYA.
- Bahwa perubahan nama tersebut pemohon lakukan karena perubahan ini sesuai amanat dari orang yang dituakan agar arti nama menjadi lebih baik

Hal.1 dari 7 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nantinya akan dipergunakan untuk kepentingan anaknya dikemudian hari.

- Bahwa untuk perubahan nama pemohon tersebut terlebih dahulu mendapatkan izin dengan suatu surat penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini pemohon bermohon ke hadapan Bapak, untuk memanggil pemohon ke muka persidangan serta mengeluarkan suatu Surat Penetapan tentang penambahan nama anak pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut
2. Memberi izin kepada pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari nama ADZRA IZZATUNNISA menjadi ADZRA IZZATUNNISA NAZZAHARAYA.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok untuk merubah nama anak pemohon Eko Eryanto menjadi ADZRA IZZATUNNISA NAZZAHARAYA pada pinggir Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3276-LU-04012019-0092 tanggal 11-03-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok dengan memperlihatkan Salinan resmi penetapan ini.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan pihak Pemohon telah datang menghadap kuasanya di persidangan, dan selanjutnya Surat Permohonan Pemohon dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Nikah, Nomor : 2305/171/XI/2012 atara Eko Eryanto dengan Diah Chairunnisa A. AS, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Depok, tanggal 04 November 2012 (diberi tanda P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3276-LU-04012019-0092 atas nama Adzra Izzatunnisa, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Depok tanggal 11 Maret 2019 (diberi tanda P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 3276101812120032 atas nama kepala keluarga Eko Eryanto, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, tanggal 15 Januari 2019 (diberi tanda P-3);

Hal.2 dari 7 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3276102110870001 atas nama Eko Aryanto yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Kota Depok pada tanggal 21 Oktober 2017 (diberi tanda P-4);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat diatas semuanya telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu sebagai berikut :

1. Saksi Dian Mawarsari, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saya merupakan Tetangga dari Pemohon;
- Bahwa saya mengetahui sehubungan dengan permohonan Pemohon ingin mengajukan permohonan Penetapan Tentang Menambah Nama anaknya;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini karena sesuai amanat dari orang tua pemohon, agar artinya menjadi lebih baik;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat dengan menyatakan benar.

2. Saksi Ratih, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saya merupakan Tetangga dari Pemohon;
- Bahwa saya mengetahui sehubungan dengan permohonan Pemohon ingin mengajukan permohonan Penetapan Tentang Menambah Nama anaknya;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini karena sesuai amanat dari orang tua pemohon, agar artinya menjadi lebih baik;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat dengan menyatakan benar.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi selain memohon penetapan Pengadilan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Permohonan dari Pemohon adalah menambah nama anaknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P- 1 sampai dengan

Hal.3 dari 7 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Dpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P- 4 serta saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah antara lain adalah saksi Dian Mawarsari dan saksi Ratih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon dan saksi-saksi serta dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan, maka telah terungkap hal-hal yang merupakan fakta-fakta yaitu sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana bukti P-4 Pemohon bertempat tinggal di Kp. Jati – Cilangkap Rt 005/ Rw 016, Kel. Cilangkap Kec. Tapos Depok;
- Bahwa sebagaimana bukti P-1 Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama Diah Chairunnisa A. AS;
- Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai anak yang bernama Adzra Izzatunnisa;
- Bahwa sebagaimana keterangan para saksi yang dihadirkan mengatakan bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan Penetapan tentang menambah nama anaknya, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini karena sesuai amanat dari orang tua Pemohon, agar artinya menjadi lebih baik;
- Bahwa sebagaimana bukti P-2 nama anak Pemohon yaitu Adzra Izzatunnisa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa *“perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 Pemohon bertempat tinggal dan beralamat di Kp. Jati – Cilangkap Rt 005/ Rw 016, Kel. Cilangkap Kec. Tapos Depok, domisili atau tempat tinggal Pemohon adalah merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok, dengan demikian Pengadilan Negeri Depok berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menambah nama anaknya dari Adzra Izzatunnisa menjadi Adzra Izzatunnisa Nazzaharaya;

Menimbang, bahwa dari maksud permohonan *a quo*, Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan dari segi juridisnya, apakah dalil Permohonan *a quo* tersebut adalah dibenarkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah sebaliknya;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-

*Hal.4 dari 7 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Dpk.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 ayat 1 Ketentuan Umum angka 17 menyatakan bahwa "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*". Dengan demikian karena perubahan nama seseorang adalah termasuk peristiwa penting, oleh karenanya harus dilakukan pencatatan. Dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sendiri tidak menentukan secara limitatif dan membatasi alasan-alasan perubahan nama seseorang. Oleh karena itu perubahan nama adalah kepentingan atau hak pribadi seseorang. Namun demikian, tidak adanya aturan tentang pembatasan alasan-alasan dalam hal perubahan nama seseorang karena perubahan nama adalah merupakan hak dan kepentingan pribadi seseorang, namun alasan-alasan perubahan nama seseorang tersebut tetap harus diperhatikan kepututannya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dengan seksama dalil permohonan Pemohon berikut alasannya melakukan penambahan nama anaknya, dan juga setelah mencocokkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4, dan begitupula dengan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon ke persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa dari bukti-bukti yang diajukan tersebut terdapat persesuaiannya masing-masing. Dengan demikian alasan Pemohon untuk melakukan pergantian nama anaknya dari Adzra Izzatunnisa menjadi Adzra Izzatunnisa Nazzaharaya pada pokoknya adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk menambah nama anaknya dikabulkan, dan sebagaimana Pasal 1 Ketentuan Umum ayat (1) angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Perubahan nama adalah Peristiwa penting, dan selanjutnya menurut Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006

Hal.5 dari 7 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Dpk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan bahwa “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”, maka Pemohon wajib untuk segera melaporkan penambahan nama anak Pemohon tersebut. Dan sebagaimana bukti P-2 bahwa dikeluarkan oleh instansi Kantor Pencatatan Sipil di Kota Depok, maka penambahan nama Pemohon harus dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pencatatan Sipil di Kota Depok;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara permohonan ini, khususnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari nama ADZRA IZZATUNNISA menjadi ADZRA IZZATUNNISA NAZZAHARAYA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk memberitahukan Penetapan ini kepada Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di kota Depok dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dari tanggal Penetapan ini diterima oleh Pemohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp. 145,000.00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 9 Maret 2023 oleh Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Depok yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok untuk memeriksa dan menetapkan perkara ini, Penetapan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari dan Tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Syahrul Ramadhan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dan

Hal.6 dari 7 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Syahrul Ramadhan, S.H., M.H

Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H

## Rincian ongkos perkara :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000.00
- Biaya Proses	: Rp.	50.000.00
- Penggandaan	: Rp.	15.000.00
- Sumpah	: Rp.	30.000.00
- Redaksi	: Rp.	10.000.00
- Materai	: Rp.	10.000.00

Jumlah :Rp. 145,000.00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal.7 dari 7 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Dpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)